



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**HUBUNGAN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP
PRATAMA BUKITTINGGI**

SKRIPSI



**RAFIKA JASMAN
06153085**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, serta salawat beriring salam penulis ucapkan kepada nabi besar junjungan kita Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HUBUNGAN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BUKITTINGGI”**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dari Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali pihak yang telah ikut serta memberikan bimbingan dan dukungan baik materi maupun moril, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Ibu Dra. Riza Reni Yenti, M.Si. Ak selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak pengarahan, nasehat, bimbingan dan dorongan selama penulis menyusun skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Tim Penguji, yaitu: Bapak Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak dan Ibu Dra. Warnida, MM, Ak yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dosen-dosen yang ada di Jurusan Akuntansi, beserta Bapak dan Ibu karyawan Jurusan Akuntansi yang telah memberikan kemudahan serta pengetahuan kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan disini.
6. Bapak yang ada di KPP Pratama Bukittinggi yakni Bapak Iwan, Bapak Dedi, dan Bapak Ferdi yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.

Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak.....	13
2.1.6 Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi	
2.1.6.1 Persiapan PelaksanaKegiatan Ekstensifikasi	16
2.1.6.2 Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi	17
2.1.6.3 Pengawasan	20
2.1.7 Dasar Hukum Dilaksanakan Kegiatan Ekstensifikasi	
2.1.7.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 175/PJ./2006 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan.....	21
2.1.7.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 13/PJ./2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ./2006 tentang Tata Cara Pemuktahiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha Di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan	24
2.1.7.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sumber penerimaan yang paling potensial ialah dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya.

Sebagai sumber penerimaan yang potensial, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa berupaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pencapaian penerimaan pajak yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui kebijakan-kebijakan fiskal.

Adanya perubahan peraturan perpajakan nasional (*Tax Reform*) yang merupakan momentum penting dalam bidang perpajakan yakni pada tahun 1983 dengan terjadinya perombak total sistem perpajakan kita dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam sistem *self assessment* ini wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, tertib, terkendali, sederhana dan mudah dipahami

oleh anggota masyarakat wajib pajak. Kewajiban pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan (fiskus), berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan.

Agar fiskus dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, maka diperlukan tata cara serta tata usaha pengawasan yang memadai baik terhadap administrasi perpajakan maupun penerapan sanksi administrasi sehingga dapat memperkecil kemungkinan bagi wajib pajak untuk menghindarkan diri dari kewajiban perpajakannya.

Oleh Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar serta mengoptimalkan penerimaan pajak dengan cara pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak: SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak yang berbunyi:

“Dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, PPh Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).”

Pengertian Kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dalam SE-06/PJ.9/2001 ini yakni kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Kegiatan Ekstensifikasi wajib pajak ini dilaksanakan dalam kaitannya dengan tugas-tugas Direktorat Jenderal Pajak. Banyak sosialisasi-sosialisasi akan sadar dan peduli pajak yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran wajib

pajak agar segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Contoh sosialisasi yang telah dilakukan yakni kampanye sadar dan peduli pajak di instansi-instansi pemerintah, lembaga pendidikan termasuk SMU, seminar-seminar pajak, penggunaan sarana media cetak dan elektronik termasuk siaran perpajakan di berbagai stasiun televisi.

Dengan kampanye ini DJP menghimbau masyarakat yang mempunyai penghasilan diatas PTKP tetapi belum ber-NPWP agar mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Bagi wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP, namun belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka akan diberikan kepadanya NPWP secara jabatan. Apabila kepada wajib pajak telah diberikan NPWP secara jabatan maka telah menggugurkan kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri.

Untuk memperluas wajib pajak yang terdaftar melalui kegiatan ekstensifikasi ini yakni dengan melakukan penyisiran atau penyaringan melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah, non karyawan, masyarakat yang menjalankan kegiatan usaha, serta masyarakat yang menjalankan pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, pengacara dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja himbuan yang disampaikan oleh DJP, bagi yang telah ber-NPWP tetapi belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), agar segera menyampaikan SPT, dan yang telah menyampaikan SPT tetapi isinya belum benar, lengkap dan jelas, agar

segera melakukan pembetulan SPT. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Definisi kepatuhan berkisar pada tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Agar suatu sistem perpajakan efektif, mayoritas wajib pajak harus patuh terhadapnya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari segi formil dan materil. Misalnya kepatuhannya dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu membayar kewajibannya secara penuh tetapi jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal demikian tidak dapat dianggap sebagai patuh. Begitu juga dengan kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi tepat waktu. Apabila sampai tanggal 31 Maret SPT Tahunan Orang Pribadi belum dilaporkan, maka hal ini tidak dapat dianggap patuh. Untuk itulah reformasi dibidang administrasi perpajakan akan menjangkau seluas-luasnya wajib pajak yang ada agar menjadi wajib pajak yang patuh, selain itu juga menjangkau seluas-luasnya warga negara mampu yang belum menjadi wajib pajak agar dapat menjadi wajib pajak.

Untuk mengemban tugas besar ini Direktorat Jenderal Pajak diperbantukan oleh jajaran organisasi yang ada dibawahnya. Salah satunya yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Dimana KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak. Yang berarti KPP Pratama berhubungan secara langsung dengan wajib pajak dalam hal perpajakan.

Salah satu KPP Pratama yang ada di propinsi Sumatera Barat yakni KPP Pratama Bukittinggi. Dengan melihat potensi kota Bukittinggi sebagai pusat perdagangan dimana mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai wirausaha ataupun pedagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya sekitar 16.787 usaha mikro atau 72,42 % dari seluruh UMKM yang ada di Bukittinggi (www.depkop.go.id diakses tanggal 28 April 2011). Melihat potensi usaha yang begitu besar dari kota Bukittinggi ditunjang dengan masyarakatnya yang mayoritas berwirausaha maka peran KPP Pratama Bukittinggi dalam menjangkau para wirausahaan ini untuk menjadi wajib pajak potensial akan semakin tinggi dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Berkaitan dengan penjabaran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ekstensifikasi dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat berhubungan terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan.

Berkenaan hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hubungan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bukittinggi”**.

1.2 Pembatasan Masalah

Sebelum menentukan permasalahan yang akan dibahas, perlu dijelaskan pembatasan masalah agar dapat memudahkan dalam merumuskan masalah. Untuk mengetahui hubungan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bukittinggi, maka penulis memberi batasan variabel-variabel independen yaitu:

- Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak : Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar
- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu.

Data variabel tersebut diatas hanya dibatasi pada kegiatan ekstensifikasi wajib pajak menggunakan indikator jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dari tahun 2006 s/d 2009 sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menggunakan indikator jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan tepat waktu yakni sampai tanggal 31 Maret di KPP Pratama Bukittinggi.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Pratama Bukittinggi?
2. Bagaimana hubungan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dengan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di KPP Pratama Bukittinggi?
3. Bagaimana hubungan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di KPP Pratama Bukittinggi?
4. Bagaimana hubungan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama (simultan) dengan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di KPP Pratama Bukittinggi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dengan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di KPP Pratama Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di KPP Pratama Bukittinggi.
4. Untuk mengetahui hubungan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama (simultan) dengan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di KPP Pratama Bukittinggi.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi:


Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja atau sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam pembinaan, pelayanan, dan pengawasan pelaporan dan penyetoran SPT serta upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang akan bermuara pada peningkatan penerimaan pajak.

2. Bagi peneliti lain:

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak lain yang akan melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

3. Penulis:

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga dimana penulis dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan di bidang perpajakan khususnya tentang kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menilai penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ekstensifikasi

2.1.1. Pengertian Ekstensifikasi

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak adalah:

“Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).”

Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa:

“Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.”

Dari kedua pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan ekstensifikasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak orang pribadi.

Seorang petugas pajak dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi ini haruslah berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Norma dan kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan kegiatan ekstensifikasi.
- b. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak.
- c. Unit organisasi dan petugas pelaksana kegiatan ekstensifikasi wajib pajak.

- d. Data dan pencarian data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak.
- e. Tata cara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.
 - persiapan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi
 - pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi
 - pengawasan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ./2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006 tentang Tata Cara Pemuktahiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan atau Pertokoan, angka 1 dan 2 yaitu:

1. Tujuan kegiatan ekstensifikasi adalah untuk:

Pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domisili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip *self assessment*.

2. Sasaran kegiatan ekstensifikasi adalah untuk:

Setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi baik yang telah memiliki NPWP maupun belum. Bagi wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimuktahirkan sesuai dengan ketentuan.

2.1.3 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak angka 2 adalah sebagai berikut:

Angka 2

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, meliputi:

- 2.1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- 2.2 Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;
- 2.3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi;

- 2.4. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan;
- 2.5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

2.1.4 Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Kegiatan Ekstensifikasi oleh Unit Organisasi dan petugas pelaksana kegiatan ekstensifikasi. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak angka 3 dan angka 4 adalah sebagai berikut:

Angka 3

Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak:

- 3.1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP;
- 3.2. Dalam hal kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP dapat menunjuk petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak;

Angka 4

Petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib pajak dan intensifikasi pajak adalah Petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, meliputi:

- 4.1. Petugas yang ditunjuk oleh kepala KPP;
- 4.2. Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP;
- 4.3. Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP.

2.1.5 Data dan Pencarian Data yang digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak angka 5 dan angka 6 adalah sebagai berikut:

Angka 5

Data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak meliputi data intern dan data ekstern, antara lain:

- 5.1. Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 Watt atau lebih;
- 5.2. Pelanggan telkom dengan pembayaran pulsa rata-rata perbulan Rp.300.000,- atau lebih;
- 5.3. Pemilik mobil dengan nilai Rp. 200.000.000,- atau lebih, atau pemilik motor dengan nilai Rp.100.000.000,- atau lebih;
- 5.4. Pemegang Paspor Indonesia, kecuali pemegang paspor Haji dan pemegang Paspor Tenaga Kerja Indonesia (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut);

- 5.5. Tenaga Kerja Asing (expatriate) yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- 5.6. Karyawan lokal kedutaan besar asing atau organisasi internasional;
- 5.7. Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai jual Objek pajak (NJOP) Rp.1.000.000.000.- atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP; (telah mengalami perubahan, perubahan dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2008 yang ada pada bahasan selanjutnya);
- 5.8. Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau informasi dari Notaris dengan nilai Rp.60.000.000.- atau lebih;
- 5.9. Pemilik telepon selular pasca bayar;
- 5.10. Pemegang kartu kredit;
- 5.11. Pemegang polis atau premi asuransi;
- 5.12. Pemegang kartu keanggotaan Golf;
- 5.13. Artis;
- 5.14. Pemilik atau Penyewa ruang apartemen atau kondominium;
- 5.15. Pemilik kapal pesiar atau "yacht", "speed boat", dan pesawat terbang;
- 5.16. Pemilik saham yang diperdagangkan di pasar bursa;
- 5.17. Pemilik rumah sewa dan kost;
- 5.18. Pemegang saham, komisaris, direktur dan penerima dividen;
- 5.19. Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;

5.20. Subjek pajak yang berdasarkan data pada lampiran Surat Pemberitahuan (SPT), telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mempunyai NPWP;

5.21. Data yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan PSL.

Angka 6

Pencarian data sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, dilakukan oleh :

6.1. Untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

6.1.1 Direktorat Informasi Perpajakan Kantor Pusat DJP, untuk data pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.6;

6.1.2 KPP, untuk data pada angka 5.7 sampai dengan angka 5.21 dan data lainnya, dalam hal sumber data berada di wilayah KPP tersebut.

6.2. Untuk Wilayah diluar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jika pada kota kedudukan Kanwil DJP terdapat lebih dari satu KPP:

6.2.1 Kanwil DJP, untuk data pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.6;

6.2.2 KPP, untuk data pada angka 5.7 sampai dengan angka 5.21 dan data lainnya, dalam hal sumber data berada di wilayah KPP tersebut.

6.3. Untuk Wilayah diluar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jika pada kota kedudukan Kanwil DJP hanya terdapat satu KPP, dilakukan oleh KPP.

6.4. Untuk Wilayah diluar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diluar kota kedudukan Kanwil DJP:

6.4.1 KPP, dalam hal sumber data berada di kota kedudukan KPP;

6.4.2 Kantor Penyuluhan Pajak, dalam hal sumber data berada di luar kota kedudukan KPP.

6.5. Khusus untuk data peta blok dan DHR sebagaimana dimaksud pada angka 5.7, KPPBB berkewajiban untuk menyampaikan ke KPP dalam wilayah kerja terkait. Dalam hal terdapat perubahan data DHR, KPPBB berkewajiban mengirimkan perubahan data tersebut kepada Kepala KPP terkait setiap akhir bulan.

2.1.6 Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi.

2.1.6.1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak angka 7 adalah sebagai berikut:

Angka 7

Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 7.1. KPP melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh pada angka 6 diatas, dan mencocokkannya dengan data Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Perpajakan (SIP);
- 7.2. KPP membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) sesuai dengan data yang dimiliki, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran ini;
- 7.3. KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan;

- 7.4. KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar DJP yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak;
- 7.5. KPP membuat dan mengirimkan Pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar nominatif dimaksud pada angka 7.2 dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.1 (untuk Wajib Pajak di wilayah pemukiman) dan Lampiran II.2 (untuk Wajib Pajak di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya) Surat Edaran ini. Pemberitahuan tersebut dikirim dengan melampirkan formulir surat jawaban Wajib Pajak (Lampiran III dan Lampiran IV Surat Edaran ini), formulir pernyataan Wajib Pajak mengenai besarnya peredaran usaha (Lampiran V Surat Edaran ini), formulir Surat Setoran Pajak, formulir SPT Masa PPN, formulir Pendaftaran Wajib Pajak, dan Leaflet Penyuluhan Pajak (Lampiran VI Surat Edaran ini);
- 7.6. Kakanwil DJP dapat menentukan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak;
- 7.7. Kakanwil DJP dapat menentukan besarnya nilai yang tercantum pada angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, dan 5.8 disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing.

2.1.6.2 Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak angka 8 adalah sebagai berikut:

Angka 8

Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan atau PKP.

8.1. Atas Pemberitahuan yang dikirim kepada Wajib Pajak terdapat beberapa kemungkinan:

8.1.1 Wajib Pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dan atau PKP;

8.1.2 Wajib Pajak tidak menanggapi Pemberitahuan, walaupun Pemberitahuan telah diterima;

8.1.3 Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP;

8.1.4 Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP;

8.1.5 Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya; atau

8.1.6 Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena Pemberitahuan kembali dari Kantor Pos (Kempos).

8.2. Terhadap Wajib Pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan PSL.

- 8.3. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2. sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.1. dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8.4. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2. sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.2, oleh Seksi PDI data Wajib Pajak tersebut diteruskan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan.
- 8.5. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2 sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.3 dan angka 8.1.6, dilakukan PSL.
- 8.6. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2. sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.4 dan 8.1.5, dilakukan pencocokan dengan data MFL:
- 8.6.1 Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili Wajib Pajak sesuai dengan MFL, dilakukan updating dalam daftar dimaksud pada angka 7.2 dengan membubuhkan catatan bahwa Wajib Pajak sudah terdaftar dan sekaligus mencantumkan NPWP dalam kolom keterangan;
 - 8.6.2 Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar namun nama dan alamatnya berbeda dengan data MFL, dilakukan PSL;
 - 8.6.3 Dalam hal Wajib Pajak ternyata belum terdaftar, dilakukan PSL.

2.1.6.3 Pengawasan

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak angka 11 adalah sebagai berikut:

Angka 11

Dalam rangka pengawasan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksana kegiatan diwajibkan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 11.1. Setiap tim pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, secara berkala membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak untuk dikompilasi oleh Kepala Seksi PDI, dengan bentuk sebagaimana terlampir pada Lampiran VII Surat Edaran ini.
- 11.2. Kepala Kantor Penyuluhan Pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Kepala KPP atasannya, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Surat Edaran ini.
- 11.3. Kepala KPP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada

Kakanwil DJP atasannya, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran IX Surat Edaran ini.

11.4. Kakanwil DJP bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak cq. Direktorat Informasi Perpajakan, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran X Surat Edaran ini.

2.1.7 Dasar Hukum dilaksanakan Kegiatan Ekstensifikasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan Kegiatan Ekstensifikasi menganut beberapa Undang-Undang Hukum Perpajakan dan Peraturan Perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Undang – Undang Hukum Perpajakan dan Peraturan Perpajakan tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.7.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ./2006 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan, diantaranya:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

1. Pemutakhiran data objek pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan data yang disimpan di dalam basis data dengan data yang sebenarnya di lapangan.

2. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah setiap penyewa/pengguna tempat usaha yang melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa di pusat perdagangan dan/ atau pertokoan.
4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki tempat usaha di pusat perdagangan/pertokoan adalah setiap orang pribadi yang berdasarkan hukum memiliki objek pajak yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
5. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan Nomor Pokok wajib Pajak berdasarkan hasil pemutakhiran data objek pajak.
6. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek pajak berupa pusat perdagangan dan/atau pertokoan.
7. Kantor Pelayanan Pajak Lokasi atau kantor Pelayanan Pajak Pratama Lokasi adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi pusat perdagangan dan/atau pertokoan.
8. Kantor Pelayanan Pajak Domisili atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Domisili adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan

kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan.

9. Formulir Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP) adalah formulir yang digunakan untuk mendapatkan data wajib pajak orang pribadi dan berfungsi sebagai formulir pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 2

1. Setiap objek pajak yang berada di pusat perdagangan dan/atau pertokoan wajib didaftarkan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) melalui kegiatan pemutakhiran data objek pajak.
2. Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

1. Pemutakhiran Data Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
2. Pelaksanaan Pemutakhiran data objek pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kegiatan Pemutakhiran data objek pajak juga meliputi kegiatan pendataan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP).

Pasal 4

1. Nomor Pokok Wajib Pajak diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Lokasi atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lokasi dengan menggunakan Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP).
3. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak diterbitkan sesuai dengan tempat tinggal/domisili Wajib Pajak dan/atau sesuai dengan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

2.1.7.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ./2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ./2006 tentang Tata Cara Pemuktahiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha Di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan.

Sehubungan dengan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Non karyawan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006 dan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan perdana di wilayah DKI Jakarta, dengan ini disampaikan penjelasan tambahan untuk dipedomani dalam pelaksanaan selanjutnya sebagai berikut:

1. Tujuan utama kegiatan pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi WP OP adalah pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domisili,

sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip self assessment.

2. Kegiatan ini harus dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh WP OP baik yang telah Tujuan memiliki NPWP maupun belum. Bagi Wajib Pajak OP yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan.
3. Kartu NPWP Cabang diterbitkan atas setiap gerai/tempat usaha tanpa memperhatikan jumlah gerai/tempat usaha dan NPWP domisilinya diterbitkan sesuai dengan alamat tempat tinggal pelaku usaha.
4. Bagi pelaku usaha yang beralamat sama dengan gerai/tempat usahanya hanya diterbitkan NPWP domisili.
5. Apabila semua tahapan pekerjaan (prosedur operasional standar) kegiatan pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi WP OP telah dilakukan, namun data dan atau informasi yang diperlukan tidak diberikan oleh wajib pajak, maka penerbitan NPWP dapat menggunakan data pendukung lain berupa data PBB, data dari pengelola gedung, atau data dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk melengkapi pelaksanaan prosedur operasional standar tersebut, dibuat laporan yang ditandatangani oleh petugas lapangan, pengelola/pendamping/pihak lain, dan diketuai oleh Ketua Sub Tim Pendataan sebagaimana format terlampir.
6. Segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi WP OP tanpa pembebanan biaya apapun kepada wajib pajak serta mengedepankan prinsip pelayanan.

7. Pusat perdagangan atau pertokoan yang data PBB-nya atas nama hanya satu wajib pajak (pengelola), maka untuk kepentingan pemberian NPWP dibuat denah atau tata letak gerai/tempat usaha per-lantai/blok pertokoan/kaveling dan selanjutnya diidentifikasi pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan tiap-tiap gerai/tempat usaha tersebut.
8. Guna memperlancar pelaksanaan di lapangan, maka perlu didukung dengan sosialisasi yang berkesinambungan.
9. Pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi WP OP di seluruh Indonesia telah dapat dimulai secara serentak pada tanggal 19 April 2007. Khusus wilayah DKI Jakarta yang telah memulai dengan pelaksanaan perdana, diminta untuk melanjutkan ke seluruh pusat perdagangan/pertokoan lainnya sesuai dengan prioritas.

2.1.7.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

Dalam ketentuan tersebut diatur berbagai hal yang terkait tata cara pendaftaran, pemberian, dan penghapusan NPWP yang antara lain adalah:

Pasal 2

1. Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai dengan penghasilan di atas PTKP wajib mendaftarkan diri pada KPP dan kepadanya diberikan NPWP.
2. Atas permohonan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di KPP Domisili diproses sesuai dengan tata cara pendaftaran yang berlaku.

Pasal 3

Dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh KPP Lokasi.

Pasal 4

1. Untuk pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah membuat Daftar Nominatif dan atau mengisi e-NPWP, dan menyampaikannya ke KPP Lokasi.
2. Penyampaian Daftar Nominatif dan atau e-NPWP yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai permohonan pendaftaran Wajib Pajak oleh masing-masing calon Wajib Pajak Orang Pribadi secara massal.
3. Terhadap orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak berdasarkan Daftar Nominatif dan atau e-NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu NPWP oleh KPP Lokasi sesuai domisili Wajib Pajak.

Pasal 5

1. Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki NPWP, KPP Domisili melakukan penghapusan NPWP yang diberikan oleh KPP Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
2. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menerbitkan Surat Penghapusan NPWP

2.1.7.4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebagai berikut:

Pasal 2

(Bunyi pasal 2 mengalami perubahan seluruhnya, bunyi pasal 2 yang mengganti terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2008 dengan bunyi sebagai berikut

Pasal 2

1. KPPBB atau KPP Pratama melakukan pendataan objek :
 - a. unit tempat usaha; dan
 - b. unit perumahan dan/atau unit apartemen, yang memiliki NJOP tertentu.
2. NJOP tertentu unit perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. NJOP Bumi dan Bangunan paling rendah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); dan
 - b. NJOP Bangunan paling rendah Rp 350.000,00/m² (tiga ratus lima puluh ribu per meter persegi).
3. NJOP tertentu unit apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling rendah RP 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)).

Pasal 3

1. Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus diikuti dengan ekstensifikasi terhadap WP OP.

3. Dalam kegiatan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap WP OP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan kepadanya diberikan NPWP.

Pasal 4

1. Pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh KPP Lokasi atau KPP Pratama Lokasi.
2. NPWP diterbitkan sesuai dengan tempat tinggal/domisili dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

2.2 Wajib Pajak

Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 2, yaitu:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.3 Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif

Dalam administrasi pajak hanya mengenal istilah-istilah WP efektif dan WP non efektif dengan pengertian sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Efektif adalah WP yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan/atau Tahunan sebagaimana mestinya.

2. Wajib Pajak Non Efektif adalah WP yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif, wajib pajak dinyatakan wajib pajak non efektif apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan.
- b. tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya.
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP.
- d. secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
- e. bendahara tidak melakukan pembayaran lagi.
- f. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang).
- g. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa wajib pajak efektif adalah WP yang menyampaikan SPT Masa dan/atau SPT Tahunan, sedangkan wajib pajak non efektif adalah WP yang tidak menyampaikan SPT Masa dan/atau SPT Tahunan.

2.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Orang pribadi berdasarkan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk mengisi SPT Masa maupun SPT Tahunan, wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP terlebih dahulu di Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak terkait (berkedudukan di luar kota tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak) yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak orang pribadi untuk memperoleh NPWP.

Kewajiban pendaftaran ini muncul setelah subjek pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Persyaratan subjektif orang pribadi diuji melalui tiga test, yaitu tempat tinggal (domisili), keberadaan, dan niat berdomisili di Indonesia. Sedangkan persyaratan objektif wajib pajak orang pribadi terpenuhi jika penghasilan setahun berada di atas PTKP. Untuk wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kewajiban pendaftaran muncul pada bulan berikutnya setelah saat dimulainya kegiatan usaha. DJP dapat

menerbitkan NPWP secara jabatan terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri secara sukarela.

Saat dimulai kewajiban pendaftaran diri :

1. Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Usahawan, paling lambat bulan berikutnya setelah usaha mulai dijalankan.
2. Wajib Pajak Non-Usahawan, jika penghasilan diatas PTKP.

Dokumen yang disiapkan dalam mendaftarkan diri :

1. a. Wajib pajak badan, berupa :

- akte pendirian atau perubahannya, atau surat keputusan penunjukan dari kantor pusat untuk BUT;
- Fotokopi kartu identitas salah satu pengurus aktif, yaitu KTP, atau paspor bagi penduduk negara asing ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa;
- Surat pernyataan tempat usaha atau surat keterangan tempat usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.

b. Orang Pribadi Usahawan, berupa:

- Fotokopi kartu identitas, yaitu KTP atau paspor bagi penduduk negara asing ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa;
- Surat pernyataan tempat usaha atau surat keterangan tempat usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.

2. Wajib pajak Non-Usahawan, berupa :

- Fotokopi kartu identitas, yaitu KTP atau paspor bagi penduduk negara asing ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa;
- Surat keterangan dari perusahaan pemberi kerja menerangkan bahwa yang bersangkutan benar karyawannya.

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan, berdisiplin. Sedangkan kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan, tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Nasucha dalam Heris Septin (2008:30) Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Definisi kepatuhan perpajakan menurut Safri Nurmantu dalam Heris Septin (2008:30) adalah:

“Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.”

Ada dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu dalam Heris Septin (2008:30), yaitu:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
- b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Sedangkan Kepatuhan yang dimaksud oleh peneliti dalam penulisan ini ialah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilihat dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu yakni sampai tanggal 31 Maret.

2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.6.1 Pengertian SPT

Pasal 1 ayat 11, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT), adalah:

“Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.6.2 Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Saat pelaporan SPT dibedakan menjadi dua:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2. Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2.6.3 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Sesuai dengan pasal 3 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

- a. untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak;
- c. untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

2.6.4 Yang Wajib Mengisi dan Menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari modal dan lain-lain.
- c. Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang jumlahnya telah melebihi PTKP.
- d. Kuasa warisan yang belum terbagi.
- e. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan pegawai BUMN/BUMD sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986.
- f. WNI yang bekerja pada perwakilan asing dan perwakilan organisasi internasional.
- g. Orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- h. Masing-masing suami istri yang dikenakan pajak penghasilan secara terpisah dalam hal:
 - suami-istri telah hidup terpisah
 - dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pisah harta dan penghasilan.

Dengan demikian baik suami maupun istri wajib memiliki NPWP sendiri.

2.7 Pajak Penghasilan

2.7.1 Pengertian Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1), adalah:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Jadi setiap tambahan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak akan dikenai pajak penghasilan, kecuali penghasilan tersebut terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan, maka tidak dikenakan pajak penghasilan.

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan (Gatot S.M.faisal: 16-17) adalah sebagai berikut:

- a. bantuan, sumbangan, zakat dan sumbangan keagamaan lain; harta hibahan yang diterima keluarga, badan keagamaan, pendidikan, sosial, koperasi dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil;
- b. warisan;
- c. setoran modal (harta dan uang tunai) yang diterima wajib pajak badan;
- d. imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan;
- e. santunan asuransi;
- f. dividen yang diterima perseroan terbatas dan koperasi dari penyertan modal pada badan usaha Indonesia dengan syarat (i) dividen tersebut dari laba ditahan dan (ii) kepemilikan minimal 25% (kecuali koperasi);
- g. iuran yang diterima dana pensiun;
- h. penghasilan dana pensiun dari bidang-bidang usaha tertentu;
- i. bagian laba yang diterima anggota CV, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi dan kredit investasi kolektif;
- j. penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura dengan syarat tertentu;
- k. beasiswa;
- l. sisa lebih (laba) badan/lembaga *nonprofit* bidang penelitian dan pengembangan;

m.bantuan atau santunan yang dibayarkan badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu.

2.7.2 Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri/ PPh OPDN adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

2.7.3 Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri

1. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek pajak orang pribadi luar negeri

adalah orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari yang menjalankan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia dan Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari yang dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan kegiatan usaha melalui BUT di Indonesia.

Ketentuan mengenai test time atau tes waktu timbulnya BUT untuk subjek pajak luar negeri dari negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia mengacu pada ketentuan yang diatur dalam P3B yang bersangkutan.

2.7.4 Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri

Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri adalah penghasilan di mana setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari dalam negeri maupun luar Indonesia dan dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak / WP.

2.8 Review Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian serupa mengenai kegiatan ekstensifikasi yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian terdahulu ini dilakukan oleh Abu Gandjar Aritosa Hidayat, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama, 2008, dengan judul “Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung-Tegallega.” Penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni Kegiatan Ekstensifikasi (X) dengan indikator jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar efektif dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) dengan rentang penelitian dari tahun 2002 s/d 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung-Tegallega memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil penghitungan secara statistik yang menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,75 > 2,132$) dengan koefisien determinasi sebesar 77,5%.

2.9 Kerangka Pemikiran


Kegiatan Ekstensifikasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam

administrasi DJP dengan pemberian NPWP. Dengan bertambahnya jumlah wajib pajak terdaftar kemungkinan penerimaan pajak akan meningkat. Karena akan banyaknya wajib pajak yang menyetorkan pajak terutangnya pada kas Negara.

Namun, wajib pajak terdaftar saja tidak cukup, alangkah baiknya jika mereka juga adalah wajib pajak yang patuh, yakni wajib pajak yang selalu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salah satunya yakni melaporkan SPT Tahunan Tepat waktu. Ini mengindikasikan bahwa apabila wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya, maka penyetoran pajak terutangnya telah dilakukan, yang tentu saja kas Negara meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka perlunya kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Kerangka pemikiran penelitian tersebut dapat digambarkan secara sederhana melalui bagan pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



2.10 Hipotesis

Menurut Sumarni dan Salamah (2006:32), hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan sementara yang diungkapkan secara deklaratif. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan sesuai dengan teori yang telah dipaparkan, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. H_0 : Tidak ada hubungan signifikan antara kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
 H_1 : Ada hubungan signifikan antara kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. H_0 : Tidak ada hubungan signifikan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
 H_1 : Ada hubungan signifikan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
3. H_0 : Tidak ada hubungan signifikan antara kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
 H_1 : Ada hubungan signifikan antara kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Permasalahan asosiatif adalah suatu pernyataan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih.

3.2 Definisi operasional

Sesuai dengan permasalahan, definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- b. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu tindakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Penerimaan Pajak adalah pajak yang di terima oleh pemerintah melalui penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai salah satu kewajiban wajib pajak kepada pemerintah yang dibayarkan melalui Bank BUMN/BUMD yang ditetapkan oleh pemerintah atau Kantor Pos yang dapat menerima pembayaran pajak.

3.3 Pengukuran variabel

Adapun variabel penelitian terdiri dari dua variabel independen (X) yaitu Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak (X_1) dan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu (X_2) serta variabel dependen (Y) yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi.

Tabel 3.1
Indikator-indikator Variabel dan skala pengukuran

No	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala Ukuran
1.	Variabel independen (X_1) Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak	Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar. (Surat Edaran Dirjen Pajak: SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak)	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dari tahun 2006 s/d 2009	Rasio
2.	Variabel independen (X_2) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Wajib pajak adalah suatu tindakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.	Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu yakni sampai tgl 31 Maret	Rasio
3.	Variabel Dependen (Y) Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi	Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak.	Jumlah Penerimaan Pajak penghasilan (PPH) Orang Pribadi dari tahun 2006 s/d 2009.	Rasio

3.4 Teknik Penentuan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini meliputi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bukittinggi.

3.4.2 Sampel

Sampel yang diambil oleh penulis disamping jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar juga jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Tepat waktu selama 4 tahun yakni mulai tahun 2006 s/d 2009 pada KPP Pratama Bukittinggi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Jenis Data

Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, data penelitian diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi, sedangkan data yang diambil adalah berupa data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer digunakan sebagai alat pelengkap penjelasan mengenai keadaan objek penelitian, melalui wawancara dan tanya jawab dengan petugas pajak. Dalam hal ini yang berkenaan yakni mengenai pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak

lain, umumnya berupa arsip yang memuat kejadian masa lalu), dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder yakni data-data mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, serta jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di KPP Pratama Bukittinggi.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi yang beralamat di Jl. Havid Jalil No.7 D/Tarok Bungo, Bukittinggi.

3.5.3 Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam proses pengumpulan data adalah:

a. Interview (wawancara)

yakni dengan tanya jawab secara langsung dengan bagian-bagian yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan, membaca dan memahami buku, literatur, catatan perkuliahan, artikel, jurnal, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat, dan lain sebagainya.

3.6 Teknik Analisis data

Sesuai dengan penelitian yang berupa data kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan statistik inferensial yang bersifat statistik parametris. Teknik analisis data yang dilakukan berupa uji-T dan uji F untuk menguji parameter

populasi dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 16,0 untuk *windows*. Pengujian pada penelitian ini melihat ada atau tidaknya hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Rumusan Masalah, Hipotesis dan Teknik Analisis Data Yang Digunakan

Rumusan Masalah	Hipotesis	Statistik Untuk Menguji Hipotesis
1. Adakah hubungan antara X_1 dengan Y?	Terdapat hubungan signifikan antara X_1 dan Y.	Koefisien determinasi, dilanjutkan dengan uji T.
2. Adakah hubungan antara X_2 dengan Y?	Terdapat hubungan signifikan antara X_2 dan Y.	Koefisien determinasi, dilanjutkan dengan uji T.
3.. Secara bersama-sama Adakah hubungan antara X_1 dan X_2 dengan Y?	Terdapat hubungan signifikan antara X_1 dan X_2 dengan Y.	uji F

3.7 Rancangan Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, teknik yang digunakan dalam penelitian ini:

3.7.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya hubungan variabel independen dengan variabel dependen, dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = koefisien determinasi, yaitu persentasi dari hubungan variabel X dengan variabel Y.

Batas Kd adalah $0 \leq Kd \leq 100\%$

3.7.2 Penetapan Hipotesis

3.7.2.1 Uji T

Uji T dilakukan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji T adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis

a. H_0 : Tidak ada hubungan signifikan antara X_1 dan Y

H_1 : Ada hubungan signifikan antara X_1 dan Y

b. H_0 : Tidak ada hubungan signifikan antara X_2 dan Y

H_1 : Ada hubungan signifikan antara X_2 dan Y

2. Menentukan taraf nyata (α) dan t-tabel

Taraf signifikansi/taraf nyata (α) yang dipakai adalah 5% (0,05) karena dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel diatas dan merupakan signifikansi yang umum digunakan dalam penelitian ilmu sosial serta dianggap dapat memberikan hasil pengujian yang memuaskan. Namun dalam penelitian ini taraf nyata yang digunakan $\alpha/2$ atau 2,5% (0,025) karena penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis dua pihak dikarenakan hipotesis nol (H_0) berbunyi “sama dengan” dan hipotesis alternatif (H_1) berbunyi “tidak sama dengan” ($H_0 =$ dan $H_1 \neq$) . Sedangkan derajat bebas (db) untuk t tabel adalah $db = n - 2$.

3. Menentukan Kriteria Pengujian

- Jika $- t (\text{tabel}) \leq t (\text{hitung}) \leq t (\text{tabel})$, maka H_0 diterima, H_1 ditolak, berarti tidak ada hubungan signifikan.

- Jika $t(\text{hitung}) > t(\text{tabel})$ atau $t(\text{hitung}) < -t(\text{tabel})$ maka H_0 ditolak, H_1 diterima, berarti ada hubungan signifikan.

4. Menentukan t hitung

5. Membuat kesimpulan dengan membandingkan $t(\text{hitung})$ dengan $t(\text{tabel})$ dan tingkat signifikansi. Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak

3.7.2.2 Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji F adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis

H_0 : Tidak ada hubungan signifikan antara X_1, X_2 dengan Y

H_1 : Ada hubungan signifikan antara X_1, X_2 dengan Y

2. Menentukan taraf nyata (α) dan nilai F tabel.

Taraf nyata yang dipilih 5% (0,05) dengan derajat bebas (db) yaitu v_1 dan v_2 .

Dimana $v_1 = k$ dan $v_2 = n - k - 1$ (k = jumlah variabel independen)

3. Menentukan kriteria pengujian:

- Jika $F(\text{hitung}) > F(\text{tabel})$, maka H_0 ditolak, H_1 diterima, berarti ada hubungan signifikan.
- Jika $F(\text{hitung}) \leq F(\text{tabel})$, maka H_0 diterima, H_1 ditolak, berarti tidak ada hubungan signifikan.

4. Menentukan F hitung

5. Membuat kesimpulan dengan membandingkan $F(\text{hitung})$ dengan $F(\text{tabel})$ dan tingkat signifikansi. Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi

Kantor pelayanan pajak pada Propinsi Sumatera Barat dibagi menjadi 4 (empat) kantor wilayah yaitu: KPP Pratama Padang, KPP Pratama Bukittinggi, KPP Pratama Solok dan KPP Pratama Payakumbuh. KPP Pratama Bukittinggi meliputi 5 (lima) daerah yaitu: Bukittinggi, Agam, Padang Panjang, Pasaman dan Pasaman Barat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi merupakan salah satu wujud dari reformasi administrasi perpajakan modern. Dimana pembentukan KPP Pratama Bukittinggi sesuai dengan keputusan nomor KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 September 2008 tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat. Dan mulai beroperasi secara serentak dengan KPP lainya pada tanggal 9 September 2008. Namun diresmikan pada tanggal 24 November 2008 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

4.1.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Bukittinggi

KPP Pratama Bukittinggi merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) serta Kantor Peyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4). Dengan bergabungnya keempat kantor tersebut yang semula mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda-beda, tentunya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi akan mempunyai fungsi dan tugas dari gabungan keempat kantor itu yaitu mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan dan tata organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi sesuai dengan surat keputusan nomor KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 September 2008 tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak sebagai berikut :

- Subbagian Umum mempunyai tugas pengurusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
- Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer serta penyiapan laporan kinerja.
- Seksi Pelayanan bertugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, kampanye perpajakan serta melakukan kerjasama perpajakan.

- Seksi ekstensifikasi perpajakan bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
- Seksi Penagihan mempunyai tugas penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan; aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dan II bertugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdiri atas 2 (dua) Kelompok Fungsional Pemeriksa dan 1 (satu) Penilai PBB Penyelia.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi wajib Pajak

Kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Bukittinggi dilaksanakan oleh Tim Ekstensifikasi yang dibentuk oleh Kepala KPP Pratama. Kegiatan ekstensifikasi ini berada langsung dibawah komando kepala KPP Pratama. Berikut susunan Tim Ekstensifikasi di KPP Pratama Bukittinggi:

1. Ketua Tim Ekstensifikasi

Adalah kepala KPP Pratama Bukittinggi. Ketua Tim Ekstensifikasi memantau dan bertanggung jawab terhadap:

- Pelaksanaan pembentukan dan pemeliharaan basis data objek PBB secara teknis, administrasi, dan keuangan.
- Pelaksanaan kegiatan pendataan.
- Pelaksanaan kegiatan pemuktahiran data.

2. Kepala Sub Tim Pendataan

Adalah Kepala Seksi Ekstensifikasi. Dimana memiliki tanggung jawab terhadap:

- Keberhasilan program ekstensifikasi yang dilaksanakan oleh unit kerja pelaksana ekstensifikasi.
- Pendataan wajib pajak baik yang telah mempunyai NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.
- Evaluasi perkembangan kegiatan ekstensifikasi, pemecahan masalah yang dihadapi unit kerja pelaksana ekstensifikasi.

3. Kepala Sub Tim Pemberian NPWP

Adalah Kepala Seksi Pelayanan. Dimana memiliki tanggung jawab terhadap:

- Penerbitan kartu NPWP berdasarkan LPOP/LPDOP, daftar nominatif 1 dan e-NPWP yang diterima dari pemberi kerja/bendahrawan pemerintah.
- Pengiriman kartu NPWP kepada wajib pajak melalui petugas lapangan.

4. Koordinator Lapangan

Adalah petugas KPP Pratama yang ditunjuk. Dimana memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan pendataan dengan menyampaikan Laporan Mingguan Kegiatan Pendataan kepada Sub Tim Pendataan.

5. Koordinator administrasi NPWP

Adalah petugas KPP Pratama yang ditunjuk. Dimana memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan penerbitan NPWP dengan menyampaikan Laporan Mingguan Kegiatan Penerbitan NPWP.

6. Petugas lapangan

Adalah satuan unit petugas pendataan terdiri dari petugas KPP Pratama yang ditunjuk dibantu oleh 1 orang pendamping. Pendamping berasal dari lingkungan lokasi pendataan. Petugas lapangan ini bertanggung jawab terhadap:

- hasil pendataan berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) dan Lampiran Pendataan Objek Pajak (LPOP)/Lampiran Pemuktahiran Data Objek Pajak (LPDOP) disertai Lembar Pemantauan Dokumen (LPD) dan rekapitulasi Harian Hasil Pendataan kepada koordinator lapangan.
- Penyampaian kartu NPWP kepada wajib pajak.

7. Petugas NPWP

Adalah petugas KPP Pratama yang ditunjuk. Dimana memiliki tanggung jawab:

- Merekam dan mencetak kartu NPWP.
- Menyampaikan kartu NPWP dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP kepada koordinator administrasi NPWP.

4.2.2 Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi

KPP Pratama Bukittinggi dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi yakni melalui pendataan wajib pajak orang pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendataan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan/pertokoan, dan pendataan wajib pajak orang pribadi melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.

4.2.2.1 Persiapan Pelaksanaan

Dalam tahap persiapan pelaksanaan ini KPP Pratama Bukittinggi menyiapkan data-data berupa:

a. Data objek/subjek Pajak

1. Data objek Pajak Bumi dan Bangunan, dengan lokasi kelurahan, pusat perdagangan/tempat usaha/mal/pasar, kawasan, perumahan, atau jalan.

Data diperoleh dari KPPBB.

2. Data wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha dipusat perdagangan /pertokoan.
3. Data pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai perusahaan yang belum ber-NPWP. Data ini dilihat dari daftar nominatif

yang telah diberikan oleh pemberi kerja/bendaharawan pemerintah ke KPP Pratama.

b. Data administrasi

1. Menyediakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), Lampiran Pendataan Objek Pajak (LPOP), Lampiran Pemuktahiran Data Objek Pajak (LPDOP), peta blok, dan kartu NPWP.
2. Menyiapkan Surat Tugas untuk petugas lapangan untuk masing-masing lokasi pendataan. Jumlah petugas lapangan disesuaikan dengan jumlah objek pajak yang akan didata.

4.2.2.2 Pelaksanaan

a. Berdasarkan Data objek PBB

Pendataan melalui petugas lapangan sebagai berikut:

- Mengidentifikasi objek PBB yang memenuhi kriteria atau NJOP tertentu. Data PBB ini diseleksi sesuai dengan kriteria yakni NJOP Bumi dan Bangunan paling rendah Rp 60.000.000 dan NJOP Bangunan paling rendah Rp 350.000/m².
- Menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi kepada Wajib Pajak yang akan didata.
- Menyampaikan dan mengumpulkan formulir SPOP, LSPOP, LPOP dan tanda terima yang telah diisi lengkap oleh wajib pajak.
- Jika data/informasi tidak diberikan oleh wajib pajak, maka penerbitan NPWP menggunakan data pendukung lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dan petugas lapangan akan membuat laporan.

- Jika wajib pajak telah memiliki NPWP, maka petugas lapangan tetap melakukan pendataan wajib pajak tersebut.
- Standar prestasi setiap petugas 20 LPOP/hari.


b. Berdasarkan Data wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha dipusat perdagangan /pertokoan.

Pendataan oleh Petugas Lapangan sebagai berikut:


- Menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan pemuktahiran data dan ekstensifikasi wajib pajak serta formulir SPOP, LSPOP, dan LPDOP kepada wajib pajak yang akan didata.
- Mengumpulkan formulir SPOP, LSPOP, dan LPDOP yang telah diisi lengkap.
- Mengambil foto atas objek pajak yang di data dan mencatat nama toko/wajib pajak pada peta blok agar tidak terjadi kekeliruan foto dengan data objek pajak.

Untuk proses pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi melalui data objek PBB dan data wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha dipusat perdagangan/pertokoan lebih lengkapnya disajikan dalam gambar 4.1 berikut ini:

GAMBAR 4.1
PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI MELALUI DATA OBJEK PBB DAN DATA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT USAHA DIPUSAT
PERDAGANGAN/PERTOKOAN
PADA KPP PRATAMA BUKITTINGGI



LANJUTAN



Keterangan:

*RHHP = Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan

*RHPN = Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP

LPD = Lembar Pemantauan Dokumen

LPDOP = Lampiran Pemuktahiran Data Objek Pajak

LSPOP = Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

LPOP = Lampiran Pendataan Objek Pajak

SPOP = Surat Pemberitahuan Objek Pajak

(LPDOP) dan (Rekam LPDOP) adalah proses administrasi untuk kegiatan ekstensifikasi wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha

NB:

*Hanya singkatan dari penulis mengingat keterbatasan tempat

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas, dapat kita lihat bagaimana proses administrasi kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bukittinggi baik melalui data objek PBB ataupun melalui data wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha dipusat perdagangan/pertokoan.

Letak perbedaan antara proses administrasi menggunakan data objek PBB dengan data wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha dipusat perdagangan/pertokoan hanya pada formulir yang digunakan. Jika pada pendataan dengan objek PBB formulir yang digunakan adalah Lampiran Pendataan Objek Pajak (LPOP), sedangkan pada data wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan Lampiran Pemuktahiran Data Objek Pajak (LPDOP). Namun untuk formulir lainnya itu sama antara keduanya seperti Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), Lembar Pemantauan Dokumen (LPD), Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan, dan rekapitulasi Hasil Penerbitan NPWP.

Untuk proses administrasi kegiatan ekstensifikasi antara keduanya sama. Berikut penjelasan atas gambar 4.1 diatas sebagai berikut:

- Formulir SPOP, LSPOP, dan LPOP, disertai LPD (Lembar Pemantauan Dokumen) dan Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan dari petugas lapangan diteruskan kepada koordinator lapangan untuk diteliti kelengkapannya (LPDOP untuk pendataan wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha)
- Koordinator lapangan menyampaikan SPOP, LSPOP, LPOP/(LPDOP), Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan, dan LPD kepada ketua sub tim

pendataan. SPOP dan LSPOP diproses untuk penerbitan SPPT. Jika dalam LPOP/Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan terdapat wajib pajak telah memiliki NPWP, maka ketua sub tim pendataan menyampaikan rekapitulasi wajib pajak tersebut kepada seksi PDI untuk dilakukan pemuktahiran data NPWP subjek pajak pada basis data PBB. Sedangkan wajib pajak yang belum memiliki NPWP dalam LPOP/(LPDOP) dan Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan selanjutnya diteruskan kepada ketua sub tim pemberian NPWP.

- Ketua sub tim pemberian NPWP menyampaikan LPOP/(LPDOP) dan Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan kepada koordinator administrasi NPWP dengan menggunakan LPD diteruskan kepada petugas NPWP.
- Petugas NPWP merekam LPOP/(LPDOP) dan mencetak kartu NPWP beserta tanda terima NPWP. Kartu NPWP dicetak menggunakan aplikasi PWPM (Pendaftaran Wajib Pajak Massal). LPOP/(LPDOP) yang sudah direkam, Kartu NPWP, tanda terima NPWP dan rekapitulasi Harian penerbitan NPWP disampaikan kepada koordinator administrasi NPWP dengan menggunakan LPD
- Koordinator administrasi NPWP menyampaikan LPOP/(LPDOP) yang sudah direkam, rekapitulasi harian hasil pendataan, kartu NPWP, tanda terima NPWP, dan rekapitulasi harian penerbitan NPWP kepada ketua sub tim pemberian NPWP dengan menggunakan LPD.
- Ketua sub tim pemberian NPWP menyampaikan LPOP/(LPDOP) yang telah direkam dan Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan diberikan kepada seksi pelayanan untuk diarsipkan. Sedangkan kartu NPWP, tanda terima NPWP dan rekapitulasi harian penerbitan NPWP diberikan kepada ketua sub tim

pendataan diteruskan kepada koordinator lapangan untuk diserahkan kepada petugas lapangan dengan menggunakan tanda LPD.

- Petugas lapangan menyampaikan kartu NPWP kepada wajib pajak dengan menggunakan tanda terima NPWP yang ditandatangani oleh wajib pajak. Tanda terima NPWP yang sudah ditandatangani oleh wajib pajak dan rekapitulasi harian penerbitan NPWP disampaikan kepada ketua sub tim pendataan melalui koordinator lapangan dengan menggunakan LPD.
- Ketua sub tim pendataan meneruskan tanda terima NPWP dan rekapitulasi harian penerbitan NPWP menggunakan LPD kepada ketua sub tim pemberian NPWP untuk diadministrasikan di seksi pelayanan.
- Seksi pelayanan mengarsipkan LPD, rekapitulasi harian hasil pendataan dan rekapitulasi harian penerbitan NPWP dalam 1 bendel per masing-masing petugas lapangan. Sedangkan LPOP/(LPDOP), tanda terima NPWP, dan dokumen pendukung penerbitan NPWP (KTP/identitas lain) ke dalam induk berkas wajib pajak.

c. Berdasarkan Data dari pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.

1. Sasaran pemberian NPWP adalah:

- Wajib pajak orang pribadi berstatus sebagai pengurus/komisaris.
- Wajib pajak orang pribadi berstatus sebagai pemegang saham/pemilik perusahaan.
- Wajib pajak orang pribadi berstatus sebagai karyawan/pegawai yang berpenghasilan diatas PTKP.


2. Proses administrasi

- Penyiapan data pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.


- Melaksanakan sosialisasi pemberian NPWP kepada pemberi kerja dengan penyuluhan langsung disertai dengan pemberian brosur mengenai NPWP, dan tata cara pengisian e-NPWP. Dalam sosialisasi ini sekaligus diserahkan surat permintaan daftar pengurus, komisaris, pemegang saham dan pegawai ke pemberi kerja dengan lampiran daftar nominatif (Kelompok I, II, III).

1. Daftar nominatif kelompok 1, (penghasilan diatas PTKP, belum memiliki NPWP).
2. Daftar nominatif kelompok 2, (penghasilan diatas PTKP, memiliki NPWP).
3. Daftar nominatif kelompok 3, (penghasilan dibawah PTKP).

Berikut proses kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah ditampilkan dalam Gambar 4.2 dibawah ini:



GAMBAR 4.2
PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI
MELALUI PEMBERI KERJA/BENDAHARAWAN PEMERINTAH
PADA KPP PRATAMA BUKITTINGGI



Berdasarkan Gambar 4.2 diatas, dapat kita lihat bagaimana proses administrasi kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bukittinggi melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.

Berikut penjelasan atas proses administrasi kegiatan ekstensifikasi melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah pada gambar 4.2 diatas sebagai berikut:

- Daftar nominatif kelompok 1,2,3, isian e-NPWP, dan copi KTP para pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang diberikan oleh pemberi kerja/bendaharawan pemerintah diteruskan kepada koordinator lapangan untuk diteliti kelengkapannya.
- Koordinator lapangan menyampaikan daftar nominatif 2 dan 3 kepada ketua sub tim pendataan. Sedangkan daftar nominatif 1, isian e-NPWP, dan copi KTP diberikan kepada ketua sub tim pemberian NPWP.
- Ketua sub tim pendataan menindaklanjuti daftar nominatif 2 dan 3 dan membuat laporan hasil pendataan.
- Ketua sub tim pemberian NPWP meneruskan daftar nominatif 1, e-NPWP, dan copi KTP kepada koordinator administrasi NPWP.
- Koordinator administrasi NPWP meng-input dan up-load data ke dalam aplikasi PWPM serta meminta jatah NPWP kepada Direktorat Teknologi Informasi melalui aplikasi PWPM. Selanjutnya daftar nominatif 1, e-NPWP, dan copi KTP diteruskan kepada petugas NPWP.
- Petugas NPWP mencetak Kartu NPWP, rekapitulasi hasil penerbitan NPWP, dan tanda terima NPWP. Selanjutnya diteruskan kepada koordinator administrasi NPWP.

- Koordinator administrasi NPWP melaporkan penggunaan jatah NPWP dan hasil perekaman data wajib pajak yang telah memiliki NPWP melalui aplikasi PWPM ke master file nasional. Selanjutnya Kartu NPWP, rekapitulasi hasil penerbitan NPWP, dan tanda terima NPWP diserahkan kepada ketua sub tim pemberian NPWP.
- Kartu NPWP, rekapitulasi hasil penerbitan NPWP, dan tanda terima NPWP diserahkan kepada petugas lapangan melalui koordinator lapangan.
- Petugas lapangan menyampaikan langsung Kartu NPWP, rekapitulasi hasil penerbitan NPWP, dan tanda terima NPWP kepada pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.

4.2.2.3 Pelaporan dan Pengawasan

- Koordinator lapangan menyampaikan laporan mingguan kegiatan pendataan kepada ketua sub tim pendataan. Sedangkan koordinator administrasi NPWP menyampaikan laporan mingguan kegiatan pemberian NPWP kepada ketua sub tim pemberian NPWP.
- Ketua sub tim pendataan dan ketua sub tim pemberian NPWP menyampaikan laporan mingguan tsb kepada ketua tim ekstensifikasi.
- Ketua tim ekstensifikasi menyampaikan laporan bulanan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi kepada kepala kanwil DJP Sumbar.

Untuk lebih jelasnya akan pelaporan dan pengawasan ini, berikut tampilannya pada Gambar 4.3 dibawah ini:

GAMBAR 4.3
PROSES PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KPP PRATAMA BUKITTINGGI



Tabel 4.1
Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar
Tahun 2006 s/d 2009

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Kenaikan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	% kenaikan/penurunan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar
2006	12.016		
2007	20.801	8.785	73%
2008	31.729	10.928	53%
2009	59.323	27.594	87%
Jumlah rata-rata kenaikan	30.968	15.769	71%

Sumber : Data yang telah diolah

Kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan di KPP Pratama Bukittinggi, dari Tahun 2006 s/d tahun 2009 sudah berjalan dengan baik dan efektif ini bisa terlihat seperti pada tabel 4.1 dimana terjadi kenaikan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar setiap tahunnya yakni tahun 2007 sebesar 8.785 orang (73%), tahun 2008 sebesar 10.928 orang (53%), dan tahun 2009 sebesar 27.594 orang (87%). Sedangkan rata-rata wajib pajak orang pribadi terdaftar per tahun sebesar 15.769 orang (71 %). Salah satu jalan yang ditempuh agar wajib pajak orang pribadi terdaftar dapat bertambah adalah dengan perluasan basis pajak yang dilakukan melalui sosialisasi ke berbagai pihak (seperti: Pemda, asosiasi profesi, asosiasi usaha, seminar-seminar pajak, dan lain-lain), dan dilakukannya penjangkaran wajib pajak orang pribadi melalui kegiatan-kegiatan tertentu seperti melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah dan non karyawan berdasarkan

sasarannya pertokoan, pusat perdagangan, perumahan, atau pun dari profesi seperti dokter, pengacara, notaris/PPAT dan lain-lain.

Tabel 4.2
Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2006 s/d 2009

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu	Kenaikan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu	% kenaikan/penurunan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu
2006	2.064		
2007	6.008	3.944	191%
2008	11.445	5.437	90%
2009	29.780	18.335	160%
Jumlah rata-rata kenaikan	12.325	9.239	147%

Sumber : Data yang telah diolah

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Tepat waktu yang dilaksanakan di KPP Pratama Bukittinggi, dari Tahun 2006 s/d 2009 sangat baik sekali, ini bisa terlihat seperti pada tabel 4.2 dimana terjadi kenaikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2007 sebesar 3.944 orang (191%), tahun 2008 sebesar 5.437 orang (90%), dan tahun 2009 sebesar 18.335 orang (160%). Sedangkan rata-rata wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu per tahun sebesar 9.239 orang (147 %).

Tabel 4.3
Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dengan Wajib Pajak Orang Pribadi
yang Melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu
Tahun 2006 s/d2009

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu	% kenaikan/penurunan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun tertentu
2006	12.016	2.064	17%
2007	20.801	6.008	29%
2008	31.729	11.445	36%
2009	59.323	29.780	50%
Jumlah rata-rata kenaikan	30.968	12.325	33%

Sumber : Data yang telah diolah

Pada tabel 4.3 ini dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2006 kepatuhan wajib pajak orang pribadi bila dibandingkan dengan wajib pajak terdaftar yakni sebesar 17%, pada tahun 2007 sebesar 29%, tahun 2008 sebesar 36%, dan tahun 2009 sebesar 50 %.

Tabel 4.4
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi
Tahun 2006 s/d2009

Tahun	Jumlah Penerimaan PPh Orang Pribadi (Rupiah)	Kenaikan/penurunan Jumlah Penerimaan PPh Orang Pribadi	% kenaikan/penurunan Jumlah Penerimaan PPh Orang Pribadi
2006	1.306.960.000		
2007	1.228.148.202	- 78.811.798	-6%
2008	1.346.034.840	117.886.638	10%
2009	1.154.197.135	- 191.837.705	-14%
Jumlah rata-rata kenaikan	1.258.835.044	- 50.920.955	-3%

Sumber : Data yang telah diolah

Tingkat penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di KPP Pratama Bukittinggi dari tahun 2006 s/d 2009 secara rata-rata menurun sebesar 3% per tahun atau sebesar Rp 50.920.955 (Tabel 4.4). Penurunan penerimaan PPh Orang pribadi ini terjadi pada tahun 2007 dan tahun 2009. Dimana pada tahun 2007 penurunan terjadi sebesar Rp 78.811.798 (6%), kondisi ini tidak sesuai dengan tingkat jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar yang meningkat sebesar 73% (Tabel 4.1) dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Tepat waktu sebesar 191% (Tabel 4.2). Sedangkan pada tahun 2009 penurunan terjadi sebesar Rp 191.837.705 (14%). Kedua kondisi ini terjadi dikarenakan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunan Nihil, sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Beberapa penyebab SPT Tahunan Nihil yakni perubahan UU PPh mengenai lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dari Rp

25.000.000 menjadi Rp 50.000.000. Jika pada peraturan lama batas penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000 dapat dikenakan 2 lapisan tarif (5% dan 10%), sedangkan pada peraturan yang baru hanya dikenakan 1 (satu) tarif saja yakni 5%. Tentu saja penerimaan Negara atas pajak penghasilan orang pribadi mengalami penurunan. Selain dari itu, penyebab lainnya yakni zakat sebagai pengurang dalam penghitungan pajak terutang bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan maupun melakukan pencatatan.

4.3 Analisis dan Uji Hipotesis

4.3.1 Analisis dan Uji Hipotesis Hubungan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Sebelum melakukan pengujian data, dapat dilihat dahulu gambaran peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar per tahun dan peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi per tahun di KPP Pratama Bukittinggi, seperti pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dengan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun 2006 s/d2009

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Jumlah Penerimaan PPh Orang Pribadi (Rupiah)
2006	12.016	1.306.960.000
2007	20.801	1.228.148.202
2008	31.729	1.346.034.840
2009	59.323	1.154.197.135
Jumlah rata-rata kenaikan	30.968	1.258.835.044

Sumber : Data yang telah diolah

Sedangkan untuk menghitung seberapa besar hubungan dari kedua variabel tersebut digunakan analisis koefisien determinasi yang dihitung dengan menggunakan SPSS 16. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Koefisien Determinasi X_1 dengan Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.666 ^a	.443	.165	7.791E7

a. Predictors: (Constant), Jumlah WP OP yang Terdaftar

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh OP

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi terletak pada tabel model *summary*.

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai $R = 0,666$ dan R square = $0,443$. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar $44,3\%$ dan selebihnya $55,7\%$ ditentukan oleh faktor lain.

Tabel 4.7
Uji T antara X_1 dengan Y

Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	17.198	.003
Jumlah WP OP yang Terdaftar	-1.262	.334

Uji t digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan antara variabel Kegiatan ekstensifikasi wajib pajak (X_1) dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) sebagai berikut:

1. Formulasi hipotesis

H_0 = tidak ada hubungan signifikan antara X_1 dengan Y

H_1 = Ada hubungan signifikan antara X_1 dengan Y

2. Taraf nyata (α) dan t_{tabel}

Taraf nyata (α) = 5% (0,05) $\rightarrow \alpha/2 = 2,5\%$ (0,025)

Derajat bebas (db) = 4 - 2 = 2

$T_{0,025;2} = 4,303$ (lihat tabel t pada lampiran)

3. Kriteria Pengujian

H_0 diterima, H_1 ditolak apabila $-4,303 \leq t_{hitung} \leq 4,303$

H_0 ditolak, H_1 diterima apabila $t_{hitung} > 4,303$ atau $t_{hitung} < -4,303$

Dari tabel 4.7 diatas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar - 1,262 dengan tingkat signifikansi 0,334. Hal ini berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-1,262 > -4,303$ dan tingkat signifikansi lebih besar dari 5%, yaitu $0,334 > 0,05$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 diterima. Yang artinya kegiatan ekstensifikasi wajib pajak tidak ada hubungan signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

4.3.2 Analisis dan Uji Hipotesis Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berikut gambaran peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu per tahun dan peningkatan jumlah

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi per tahun di KPP Pratama Bukittinggi, seperti pada tabel 4.8

Tabel 4.8
Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu dengan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun 2006 s/d 2009

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu	Jumlah Penerimaan PPh Orang Pribadi (Rupiah)
2006	2.064	1.306.960.000
2007	6.008	1.228.148.202
2008	11.445	1.346.034.840
2009	29.780	1.154.197.135
Jumlah rata-rata kenaikan	12.325	1.258.835.044

Sumber : Data yang telah diolah

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi X_2 dengan Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.703 ^a	.494	.241	7.430E7

a. Predictors: (Constant), Jumlah WP OP yang melaporkan SPT Tahunan Tepat waktu

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh OP

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa nilai $R = 0,703$ dan $R\text{ square} = 0,494$. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 49,4% dan selebihnya 50,6% ditentukan oleh faktor lain.

Tabel 4.10
Uji T antara X₂ dengan Y

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	23.173	.002
	Jumlah WP OP yang melaporkan SPT Tahunan Tepat waktu	-1.397	.297

Uji t digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan antara variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X₂) dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) sebagai berikut:

1. Formulasi hipotesis

H₀ = tidak ada hubungan signifikan antara X₂ dengan Y

H₁ = Ada hubungan signifikan antara X₂ dengan Y

2. Taraf nyata (α) dan t_{tabel}

Taraf nyata (α) = 5% (0,05) \rightarrow $\alpha/2 = 2,5\%$ (0,025)

Derajat bebas (db) = 4 - 2 = 2

T_{0,025;2} = 4,303 (lihat tabel t pada lampiran)

3. Kriteria Pengujian

H₀ diterima, H₁ ditolak apabila $-4,303 \leq t_{hitung} \leq 4,303$

H₀ ditolak, H₁ diterima apabila $t_{hitung} > 4,303$ atau $t_{hitung} < -4,303$

Dari tabel 4.10 diatas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar - 1,397 dengan tingkat signifikansi 0,297. Hal ini berarti t_{hitung} > t_{tabel} yaitu - 1,397 > - 4,303 dan tingkat signifikansi lebih besar dari 5%, yaitu 0,297 > 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa H₀ diterima. Yang artinya kepatuhan wajib pajak orang

pribadi tidak ada hubungan signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

4.3.3 Analisis dan Uji Hipotesis Hubungan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berikut gambaran peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dan peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu per tahun dan peningkatan/penurunan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi per tahun di KPP Pratama Bukittinggi secara bersama-sama diperlihatkan pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11

Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu dengan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun 2006 s/d2009

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu	Jumlah Penerimaan PPh Orang Pribadi (Rupiah)
2006	12.016	2.064	1.306.960.000
2007	20.801	6.008	1.228.148.202
2008	31.729	11.445	1.346.034.840
2009	59.323	29.780	1.154.197.135
Jumlah rata-rata kenaikan	30.968	12.325	1.258.835.044

Sumber : Data yang telah diolah

Tabel 4.12
Uji F antara X_1 , X_2 dengan Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.437E16	2	7.183E15	.965	.584 ^a
	Residual	7.444E15	1	7.444E15		
	Total	2.181E16	3			

a. Predictors: (Constant), Jumlah WP OP yang melaporkan SPT Tahunan Tepat waktu, Jumlah WP OP yang Terdaftar

Uji F digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel yakni variabel Kegiatan Ekstensifikasi wajib pajak (X_1) dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X_2) dengan penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi (Y) sebagai berikut:

1. Formulasi hipotesis

H_0 = tidak ada hubungan signifikan antara X_1 dan X_2 dengan Y

H_1 = Ada hubungan signifikan antara X_1 dan X_2 dengan Y

2. Taraf nyata (α) dan F_{tabel}

Taraf nyata (α) = 5% (0,05) $\rightarrow \alpha/2 = 2,5\%$ (0,025)

Nilai F_{tabel} dengan $v_1 = k = 2$ dan $v_2 = n - k - 1 = 4 - 2 - 1 = 1$

$F_{0,05(2)(1)} = 200$ (lihat tabel t pada lampiran)

3. Kriteria Pengujian

H_0 diterima, H_1 ditolak apabila $F_{hitung} \leq 200$

H_0 ditolak, H_1 diterima apabila $F_{hitung} > 200$

Dari tabel 4.10 diatas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 0,965 dengan tingkat signifikansi 0,584. Hal ini berarti $F_{hitung} \leq t_{tabel}$ yaitu $0,965 \leq 200$ dan tingkat signifikansi lebih besar dari 5%, yaitu $0,584 > 0,05$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 diterima. Yang artinya Kegiatan ekstensifikasi wajib pajak

dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama tidak ada hubungan signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

4.4 Pembahasan

Penelitian ini dimaksud untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Bukittinggi serta menguji apakah terdapat hubungan antara kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, serta kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sampel yang diambil oleh penulis disamping jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar juga jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Tepat waktu selama kurun waktu 4 tahun (tahun 2006 s/d 2009) pada KPP Pratama Bukittinggi.

Menurut hasil analisis koefisien determinasi dan hasil uji t menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi wajib pajak tidak ada hubungan signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu dengan koefisien determinasi sebesar 0,443 yang berarti 44,3% penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dipengaruhi oleh kegiatan ekstensifikasi wajib pajak, dan sisanya 55,7% ditentukan oleh faktor lain. Hal ini juga diperkuat dengan hasil uji t yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-1,262 > -4,303$) dan tingkat signifikansi lebih besar dari 5%, yaitu $0,334 > 0,05$, maka H_0 diterima. Yang artinya kegiatan ekstensifikasi wajib pajak tidak ada hubungan signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Begitu juga dengan hasil analisis terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara keduanya. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien determinasi sebesar 0,494 yang artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 49,4% dan selebihnya 50,6% ditentukan oleh faktor lain. Hipotesis ini juga diperkuat dengan hasil uji t yang menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-1,397 > -4,303$ dan tingkat signifikansi lebih besar dari 5%, yaitu $0,297 > 0,05$, maka H_0 diterima. Yang artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak ada hubungan signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Sedangkan hasil analisis uji F yang menguji hubungan antara kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama tidak ada hubungan signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan $F_{hitung} \leq t_{tabel}$ yaitu $0,965 < 200$ dan tingkat signifikansi lebih besar dari 5%, yaitu $0,584 > 0,05$, maka H_0 diterima. Yang artinya Kegiatan ekstensifikasi dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama tidak ada hubungan signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Hasil penelitian ini mempunyai hasil yang tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Abu Gandjar Aritosa Hidayat (2008) yang menunjukan

bahwa ada pengaruh signifikan antara kegiatan ekstensifikasi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Abu Gandjar Aritosa Hidayat, yaitu pada variabel yang diteliti, tahun penelitian dan daerah penelitiannya. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Abu Gandjar Aritosa Hidayat menggunakan dua variabel yaitu variabel independen yakni kegiatan ekstensifikasi (X) dan variabel dependen yakni penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y). Dimana indikator dari X yaitu jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar efektif pada tahun 2002 s/d 2007 di KPP Pratama Bandung-Tegallega. Sedangkan skripsi ini menggunakan tiga variabel, dua variabel independen yakni kegiatan ekstensifikasi wajib pajak (X_1) dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X_2), dan satu variabel dependen yakni penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y). Dimana indikator dari X_1 yakni jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan X_2 yakni jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2006 s/d 2009 pada KPP Pratama Bukittinggi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Bukittinggi dalam meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar agar penerimaan pajak meningkat serta melihat sejauh mana wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tersebut patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya.

Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan ekstensifikasi wajib pajak yang ditinjau dari jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar tiap tahunnya (tahun 2006 s/d 2009) dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ditinjau dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Tepat waktu yakni sampai tanggal 31 Maret sebagai variabel independen mempunyai hubungan yang signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebagai variabel dependen.

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada KPP Pratama Bukittinggi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Kegiatan ekstensifikasi wajib pajak telah dilaksanakan secara efektif, dengan diperolehnya hasil yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar terus mengalami peningkatan dengan rata-rata 71% per tahun.

- b. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan tepat waktu sangat baik, dengan diperolehnya hasil yang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata kenaikan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu setiap tahun sebesar 147%. Sedangkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun tertentu selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 33%.
- c. Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bukittinggi mengalami penurunan, dengan diperolehnya hasil yang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata penurunan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi setiap tahun 3%. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT Tahunan Nihil.
- d. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi dan uji t dibuktikan bahwa kegiatan ekstensifikasi wajib pajak tidak ada hubungan signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Begitu juga dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tidak ada hubungan signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- e. Selanjutnya berdasarkan hasil penghitungan uji F dibuktikan bahwa kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama tidak ada hubungan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil akhir dari penelitian ini. Keterbatasan tersebut misalnya penulis hanya menggunakan atau menguji dua variabel independen (X) saja, yaitu kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar hanya dilihat per tahun, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digunakan untuk melihat peningkatan dalam jangka waktu per bulannya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. KPP Pratama Bukittinggi

- a. Oleh karena kegiatan ekstensifikasi wajib pajak hanya mempengaruhi 44,3% terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, maka menjadi tugas besar bagi aparat perpajakan untuk terus menjaring sebanyak-banyaknya wajib pajak orang pribadi yang potensial agar penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dapat meningkat.
- b. Untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, maka pentingnya sosialisasi mengenai undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan diimana masih belum dipahami secara baik oleh wajib pajak. Untuk itulah, sosialisasi harus terus dioptimalkan (kampanye sadar dan peduli pajak seperti ke: Pemda, lembaga pendidikan termasuk SMU, asosiasi profesi, asosiasi usaha, seminar-seminar pajak) dan ditindaklanjuti

dengan pelayanan yang prima, diikuti bimbingan dan konsultasi kepada wajib pajak sehingga ketidaktahuan dan ketidakpahaman wajib pajak dapat diminimalkan sehingga wajib pajak lebih sadar dan peduli untuk membayar pajak.

- c. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, aparat pajak harus meningkatkan dan menegakkan kepastian hukum dengan aturan dan sanksi administrasi yang jelas.

2. Wajib Pajak

- a. Wajib pajak orang pribadi diharapkan dapat bekerja sama dengan aparat pajak dalam rangka kegiatan ekstensifikasi dengan memberikan data-data, catatan-catatan, dan dokumen yang sesuai dengan kondisi usaha.
- b. Wajib pajak orang pribadi yang masih lalai dalam melaporkan SPT Tahunannya diharapkan dapat menjadi wajib pajak yang patuh, yang melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu.

3. Peneliti selanjutnya

- a. Disarankan untuk melakukan analisis penyebab kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bukittinggi tidak ada hubungan signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- b. Disarankan untuk menganalisis hubungan tarif pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
- c. Disarankan untuk menganalisis hubungan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alhusin, Syahri. 2003. *Aplikasi statistik praktis dengan SPSS.10 for windows*. Surakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Depkop. *UMKM Bukittinggi serap 22.577 tenaga kerja*. (http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=121:umkm-bukittinggi-serap-22577-tenaga-kerja&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98. Diakses tgl 28 april 2011).
- Faisal, Gatot S.M. 2009. *How to be a smarter taxpayer*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis data penelitian dengan statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hidayat, Abu Gandjar Aritosa. 2008. Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di KPP Pratama Bandung-Tegallega). Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama.
- Komunitas dan Perpustakaan Online Indonesia. *Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri / PPh OPDN - Informasi Tarif, Subjek Objek, PTKP, Pengertian, Dan Lain-Lain*. (<http://organisasi.org/pajak-penghasilan-orang-pribadi-dalam-negeri-pph-opdn-informasi-tarif-subjek-objek-ptkp-pengertian-dan-lain-lain>. Diakses tanggal 18 february 2011).
- Lubis, Irwansyah. 2009. *Akuntansi dan pelaporan pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 116/PJ/2007 tentang *Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2008 tentang *Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2007 tentang *Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus sebagai*

Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ./2006 Tentang *Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan.*

Septin, Heris. 2008. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pada KPP Pratama Jakarta Pancoran. Skripsi. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

Sugiyono.2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.

Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ_9/2001 tentang *Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ./2007 tentang *Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ./2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha Di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan.*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-89/PJ/2009 Tentang *Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*